BUPATI KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014 maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal ((Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 16);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 17);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 18);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 19);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 20);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 21);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 22);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor Nomor 23 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 23);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Klungkung Nomor 3);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyebrangan Di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);

66. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 18)
73. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
dan
BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 712.822.006.778,09 bertambah sejumlah Rp. 202.337.471.446,08 sehingga menjadi Rp. 915.159.478.224,17 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :
   a. Semula Rp. 667.389.252.862,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 148.317.208.660,91
   Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 815.706.461.522,91

2. Belanja Daerah :
   a. Semula Rp. 710.072.006.778,09
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 201.447.471.446,08
   Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 911.519.478.224,17
   Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (95.813.016.701,26)

3. Pembiayaan Daerah :
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp. 45.432.753.916,09
      2) Bertambah/(berkurang) Rp. 54.020.262.785,17
      Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 99.453.016.701,26

   b. Pengeluaran :
      1) Semula Rp. 2.750.000.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp. 890.000.000,00
      Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.640.000.000,00
      Pembiayaan Netto Rp. 95.813.016.701,26

   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
   a. Pendapatan Asli Daerah :
      1) Semula Rp. 69.749.455.051,80
      2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.749.019.342,78
      Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 84.498.474.394,58

   b. Dana Perimbangan :
      1) Semula Rp. 531.480.690.300,20
      2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.044.741.596,80
      Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 534.525.431.897,00

...ndapatan Daerah yang Sah :

1) Semula Rp. 66.159.107.510,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 130.523.447.721,33
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 196.682.555.231,33

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1) Semula Rp. 12.946.460.800,00
2) Berkurang/(berkurang) Rp. 4.092.439.200,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 17.038.900.000,00

b. Retribusi Daerah :
1) Semula Rp. 19.876.662.739,00
2) Berkurang/(berkurang) Rp. 908.804.451,40
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 20.785.467.190,40

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :
1) Semula Rp. 8.619.792.640,84
2) Berkurang/(berkurang) Rp. (518.006.783,66)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 8.101.785.857,18

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :
1) Semula Rp. 28.306.538.871,96
2) Berkurang/(berkurang) Rp. 10.265.782.475,04
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 38.572.321.347,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :
1) Semula Rp. 14.785.504.300,20
2) Berkurang/(berkurang) Rp. 3.044.741.596,80
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 17.830.245.897,00

b. Dana Alokasi Umum :
1) Semula Rp. 474.427.796.000,00
2) Berkurang/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 474.427.796.000,00

c. Dana Alokasi Khusus :
1) Semula Rp. 42.267.390.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 42.267.390.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.890.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibahsetelah perubahan Rp. 1.890.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya :

3) Semula Rp. 58.483.707.501,00

4) Bertambah/(berkurang) Rp. 39.008.932.721,33

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 97.492.640.231,33

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 89.963.515.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp 89.963.515.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :

3) Semula Rp. 7.675.400.000,00

4) Bertambah/(berkurang) Rp. (339.000.000,00)

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 7.336.400.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula Rp. 455.215.481.009,65

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 134.243.017.606,97

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 589.458.498.616,62

b. Belanja Langsung :

1) Semula Rp. 254.856.525.768,44

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 67.204.453.839,11

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 322.060.979.607,55

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai :

1) Semula Rp. 381.191.186.863,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 101.180.382.823,60

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 482.371.569.686,60

b. Belanja Hibah :

1) Semula Rp. 41.666.374.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 14.211.147.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 55.877.521.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial :

1) Semula Rp. 2.081.977.391,60
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.508.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 3.590.477.391,60

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:

1) Semula Rp. 2.519.352.421,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 2.519.352.421,00

e. Belanja Bantuan Keuangan :

1) Semula Rp. 27.456.590.334,05
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.823.406.900,34
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 30.279.997.234,39

f. Belanja Tidak Terduga :

1) Semula Rp. 300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.519.580.883,03
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 14.819.580.883,03

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) Semula Rp. 11.455.689.478,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 808.129.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 12.263.818.478,00

b. Belanja Barang dan Jasa :

1) Semula Rp. 154.470.453.530,44
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.861.527.188,19
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 185.331.980.718,63

c. Belanja Modal :

1) Semula Rp. 88.930.382.760,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 35.534.797.650,92
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 124.465.180.410,92

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan :

1) Semula Rp. 45.432.753.916,09
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 54.020.262.785,17
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 99.453.016.701,26

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp. 2.750.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 890.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 3.640.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) :

1) Semula	Rp. 44.682.753.916,09	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 54.020.262.785,17	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) setelah perubahan		Rp. 98.703.016.701,26

b. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

1) Semula	Rp. 750.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp. 750.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

1) Semula	Rp. 2.750.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 890.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp. 3.640.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 22 Oktober 2014

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 22 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI : (5/2014)

Lampiran I Peraturan Daerah
Nomor : 5 Tahun 2014
Tanggal : 22 Oktober 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	667.389.252.862,00	815.706.461.522,91	148.317.208.660,91	22,22
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	69.749.455.051,80	84.498.474.394,58	14.749.019.342,78	21,15
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	12.946.460.800,00	17.038.900.000,00	4.092.439.200,00	31,61
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	19.876.662.739,00	20.785.467.190,40	908.804.451,40	4,57
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.619.792.640,84	8.101.785.857,18	(518.006.783,66)	(6,01)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.306.538.871,96	38.572.321.347,00	10.265.782.475,04	36,27
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	531.480.690.300,20	534.525.431.897,00	3.044.741.596,80	0,57
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.785.504.300,20	17.830.245.897,00	3.044.741.596,80	20,59
1.2.2	Dana Alokasi Umum	474.427.796.000,00	474.427.796.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	42.267.390.000,00	42.267.390.000,00	0,00	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	66.159.107.510,00	196.682.555.231,33	130.523.447.721,33	197,29
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.483.707.510,00	97.492.640.231,33	39.008.932.721,33	66,70
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	89.963.515.000,00	89.963.515.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.675.400.000,00	7.336.400.000,00	(339.000.000,00)	(4,42)
2	**BELANJA**	710.072.006.778,09	911.519.478.224,17	201.447.471.446,08	28,37
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	455.215.481.009,65	589.458.498.616,62	134.243.017.606,97	29,49
2.1.1	Belanja Pegawai	381.191.186.863,00	482.371.569.686,60	101.180.382.823,60	26,54
2.1.4	Belanja Hibah	41.666.374.000,00	55.877.521.000,00	14.211.147.000,00	34,11
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.081.977.391,60	3.590.477.391,60	1.508.500.000,00	72,46
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.519.352.421,00	2.519.352.421,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	27.456.590.334,05	30.279.997.234,39	2.823.406.900,34	10,28
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	14.819.580.883,03	14.519.580.883,03	4.839,86
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	254.856.525.768,44	322.060.979.607,55	67.204.453.839,11	26,37
2.2.1	Belanja Pegawai	11.455.689.478,00	12.263.818.478,00	808.129.000,00	7,05
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.470.453.530,44	185.331.980.718,63	30.861.527.188,19	19,98

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	88.930.382.760,00	124.465.180.410,92	35.534.797.650,92	39,96
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.682.753.916,09)	(95.813.016.701,26)	(53.130.262.785,17)	124,48
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	45.432.753.916,09	99.453.016.701,26	54.020.262.785,17	118,90
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.682.753.916,09	98.703.016.701,26	54.020.262.785,17	120,90
3.1.7	Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	2.750.000.000,00	3.640.000.000,00	890.000.000,00	32,36
3.2.2	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	2.750.000.000,00	3.640.000.000,00	890.000.000,00	32,36
	PEMBIAYAAN NETTO	42.682.753.916,09	95.813.016.701,26	53.130.262.785,17	124,48
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Semarapura, 22 Oktober 2014

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA